



**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON MLATI
KALURAHAN SENDANGADI**

**PERATURAN KALURAHAN
SENDANGADI NOMOR 5 TAHUN 2024**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN SENDANGADI
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KALURAHAN SENDANGADI KAPANEWON MLATI
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2025**



KALURAHAN SENDANGADI
KABUPATEN SLEMAN

PERATURAN KALURAHAN SENDANGADI
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH SENDANGADI,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat kalurahan;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
- d. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Sendangadi Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada huruf c telah mendapatkan evaluasi Panewu Mlati dengan Keputusan Panewu Mlati Nomor 49/Kep.Panewu/2024 tanggal 27 Desember 2024 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Sendangadi Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
- e. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Sendangadi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 103);
10. Peraturan Bupati Sleman Nomor 36.2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 36.2);
11. Peraturan Bupati Sleman Nomor 58.2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 58.2);
12. Peraturan Bupati Sleman Nomor 46.2 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
13. Peraturan Bupati Sleman Nomor 47.1 Tahun 2022 tentang Alokasi Dana Desa;
14. Peraturan Bupati Sleman Nomor 47.2 Tahun 2022 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, dan Staff pamong Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 47.2);
15. Peraturan Bupati Sleman Nomor 32 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2023 Nomor 32);
16. Peraturan Kalurahan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Sendangadi Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Sendangadi Tahun 2023 Nomor 03);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN SENDANGADI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN SENDANGADI TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Kalurahan	Rp 7.944.763.787,-
b. Belanja Kalurahan	
➤ Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp 4.933.951.719,-
➤ Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp 2.941.149.590,-
➤ Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 669.975.000,-
➤ Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 377.960.000,-
➤ Bidang Tidak Terduga	Rp 74.200.000,-
Jumlah Belanja	Rp 8.997.236.309,-
Surplus/Defisit	Rp. (1.052.472.522,-)
c. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 1.053.671.402,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp -
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp 1.198.880,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

(1) Segala sesuatu akan ditetapkan kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan dalam Peraturan Kalurahan ini;

- (2) Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- (3) Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Sendangadi.

Ditetapkan di Sendangadi
Pada tanggal 30 Desember 2024



Diundangkan di Sendangadi
Pada tanggal 30 Desember 2024

CARIK SENDANGADI

PARJIYONO

BERITA KALURAHAN SENDANGADI TAHUN 2024 NOMOR 05

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN SENDANGADI
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	1.620.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	6.316.763.787,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	8.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	7.944.763.787,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	2.927.798.556,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.750.122.753,00	
5.3.	Belanja Modal	1.245.115.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	74.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	8.997.236.309,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.052.472.522,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	1.053.671.402,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	1.053.671.402,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	1.053.671.402,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	1.198.880,00	

Sendangadi, 31 December 2024
 Lurah
 Sugengno



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN SENDANGADI
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	1.620.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	6.316.763.787,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	8.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	7.944.763.787,00	
	5.	BELANJA		
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	4.933.951.719,00	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	3.301.258.940,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	76.860.000,00	ADD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	76.860.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	992.634.000,00	ADD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	992.634.000,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	36.500.000,00	ADD, PBH
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	36.500.000,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	158.380.384,00	DLL, PBH
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	158.380.384,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	145.400.000,00	ADD, PBH
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	141.800.000,00	
	1.1.05 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	25.000.000,00	PBH
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	150.480.000,00	PBH
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.480.000,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	36.000.000,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
	1.1.90	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Perangkat Desa	363.963.600,00	ADD, PBH
	1.1.90 5.1.	Belanja Pegawai	363.963.600,00	
	1.1.91	Penyediaan Jaminan Sosial Staf Perangkat Desa	48.498.456,00	PBH
	1.1.91 5.1.	Belanja Pegawai	48.498.456,00	
	1.1.92	Penyediaan Bantuan Pendidikan Tahun Ajaran Baru dan Bantuan Hari Raya Kepala Desa, Perangkat Desa, d	147.342.500,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	147.342.500,00	
1.1.94		Penyediaan Pengganti Penghasilan Tambahan atau Pengembalian Uang Sewa Pelungguh	1.120.200.000,00	PAD
1.1.94	5.1.	Belanja Pegawai	1.120.200.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	871.695.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	607.300.000,00	ADD, PAD, PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	168.800.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	438.500.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	15.000.000,00	PAD
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	249.395.000,00	PBH
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	249.395.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	85.370.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	24.045.000,00	ADD, PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.045.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	11.000.000,00	PBH
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	6.200.000,00	PBH
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.200.000,00	
1.3.91		Pembinaan/Sosialisasi/Penyuluhan/Bimtek,dll di Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil	2.550.000,00	PBP
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.550.000,00	
1.3.92		Pendataan penduduk desa (untuk kepentingan tertentu misalnya untuk data ketenagakerjaan, kependidikan)	36.475.000,00	ADD
1.3.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.475.000,00	
1.3.93		Pengelolaan administrasi kepegawaian Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Staf Perangkat Desa	2.550.000,00	PBP
1.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.550.000,00	
1.3.94		Pengelolaan Perpustakaan Desa	2.550.000,00	ADD
1.3.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.550.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	178.771.217,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	24.000.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembuk desa Non Reguler)	12.400.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.400.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	11.000.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	12.000.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	3.650.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.650.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	4.650.000,00	PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.650.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	4.460.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.460.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	18.611.217,00	DDS, PAD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.611.217,00	
1.4.91		Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, dan staf perangkat desa	75.000.000,00	PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
1.4.93		Penjaringan aspirasi masyarakat desa oleh BPD	7.000.000,00	PBH
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.4.99		Monitoring dan evaluasi kegiatan	6.000.000,00	PAD
1.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	496.856.562,00	
1.5.04		Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan	15.000.000,00	PAD
1.5.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	207.856.562,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	207.856.562,00	
1.5.92		Fasilitasi Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	127.500.000,00	PBH
1.5.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	127.500.000,00	
1.5.93		Fasilitasi Pekan Pembayaran PBB P2	10.000.000,00	PBH
1.5.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.5.95		Pembinaan dan penyampaian SPPT PBB P2	8.000.000,00	PBH
1.5.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.5.96		Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Desa	93.500.000,00	PAD
1.5.96	5.3.	Belanja Modal	93.500.000,00	
1.5.97		Inventarisasi Tanah Desa	35.000.000,00	PBH
1.5.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>2.941.149.590,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	93.600.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	13.600.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.600.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	80.000.000,00	DDS
2.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	40.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	391.715.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	276.555.000,00	DDS, PBP

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	276.555.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	85.200.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	85.200.000,00	
2.2.90		Fasilitasi Kegiatan Bidang Kesehatan (Pemberantasan sarang Nyamuk, T anggap Bocah/Tabo, Pemantauan	15.900.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.900.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	14.060.000,00	DDS
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.060.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.244.834.590,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Draina se dll)	164.427.000,00	DDS, PBK
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	140.427.000,00	
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	24.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	200.000.000,00	PBK
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	1.520.107.590,00	DDS, PBK
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.418.687.590,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	101.420.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	360.300.000,00	DDS
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	171.000.000,00	
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	189.300.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	59.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Laya k Huni GAKIN	15.000.000,00	DDS
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
2.4.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **)	44.000.000,00	DDS
2.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.4.10	5.3.	Belanja Modal	24.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	137.000.000,00	
2.5.01		Pengelolaan Hutan Milik Desa	30.000.000,00	DDS
2.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.5.01	5.3.	Belanja Modal	29.000.000,00	
2.5.90		Konservasi/Penataan/Penghijauan Lahan Kritis, Pinggir Jalan desa dll	7.000.000,00	DDS
2.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
2.5.94		Pembangunan Bangunan Penahan/Talud Lahan kritis/Rawan	100.000.000,00	PAD, PBK
2.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	
2.5.94	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	15.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	15.000.000,00	PAD
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>669.975.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	265.450.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	52.500.000,00	ADD, PBH
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.500.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	95.000.000,00	PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	95.000.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	60.000.000,00	PAD, PBP
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	22.500.000,00	PAD
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	
3.1.91		Penyelesaian/Mediasi Konflik/ Permasalahan Warga	3.000.000,00	PAD
3.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.1.95		Pelaksanaan Lomba Desa (lomba antar padukuhan, lomba desa, unggulan (DBKS, Hatinya PKK, Dasa Wisma,	32.450.000,00	PAD
3.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.450.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	250.875.000,00	
3.2.90		Pelaksanaan Upacara Adat/Peringatan Harijadi Desa (Merti Desa, Merti Du sun, dll)	162.125.000,00	DDS
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	162.125.000,00	
3.2.91		Fasilitasi Pembinaan/Pelatihan/Penyuluhan bagi Pengurus Tempat Ibadah, Pengajar Agama Non Formal Des	47.250.000,00	DDS
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.250.000,00	
3.2.92		Fasilitasi Pembinaan dan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan (Pengajian, Safari Ramadhan, Tarawih Kelilin	41.500.000,00	DDS
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.500.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	39.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	34.000.000,00	DDS, PAD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.000.000,00	
3.3.90		Peringatan Hari Jadi Sleman/Hari Besar Nasional (Upacara, Lomba-Lomba , Sarasehan, Stimulan Peringata	5.000.000,00	PAD
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	114.650.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	10.000.000,00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	85.650.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	85.650.000,00	
3.4.90		Pembinaan RT/RW	19.000.000,00	ADD, PBH
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>377.960.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	101.700.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	68.000.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	DDS
4.2.92		Pembinaan dan Pelatihan Kelompok Tani (Termasuk Pemberian Bahan/Alat-alat Pertanian/Produksi)	33.700.000,00	
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.700.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	36.660.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	780.000,00	PBH
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	780.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	16.380.000,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.380.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	7.020.000,00	PBH
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.020.000,00	
4.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	12.480.000,00	PBH
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.480.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	61.600.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)	20.000.000,00	PAD
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.4.94		Fasilitasi/Pendampingan Program Penanggulangan Kemiskinan tingkat desa	41.600.000,00	DDS
4.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.600.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	178.000.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	178.000.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	178.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>74.200.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	PAD
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	10.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	10.000.000,00	PAD
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	54.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	54.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	54.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	8.997.236.309,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(1.052.472.522,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	1.053.671.402,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	1.053.671.402,00	

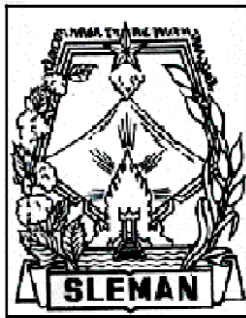
KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	1.198.880,00	

Sendangadi, 31/December 2024

Lurah

Sugengno





PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON MLATI
**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
SENDANGADI**

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦱꦭꦺꦩꦤ꧀ꦩꦭꦠꦶꦭꦭꦤ꧀ꦧꦢꦤꦥꦼꦩꦸꦱꦶꦮꦂꦠꦤꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦱꦺꦤꦢꦁꦒꦢꦶ

Jalan Magelang km 7,8 Sendangadi Mlati Sleman Yogyakarta
Telepon (0274) 865143 Kode Pos 55285

E-mail: desasendangadi1946@gmail.com, Website: sendangadi-sleman.sid.web.id

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SENDANGADI
NOMOR : 12 TAHUN 2024**

**TENTANG
PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN SENDANGADI
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
KALURAHAN SENDANGADI KAPANEWON MLATI KABUPATEN SLEMAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SENDANGADI

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.3 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Pemerintah Kalurahan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan setiap tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Sendangadi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Sendangadi Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024

tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;

8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 103);
10. Peraturan Bupati Sleman Nomor 36.2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 36.2);
11. Peraturan Bupati Sleman Nomor 58.2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 58.2);
12. Peraturan Bupati Sleman Nomor 46.2 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
13. Peraturan Bupati Sleman Nomor 47.1 Tahun 2022 tentang Alokasi Dana Desa;
14. Peraturan Bupati Sleman Nomor 47.2 Tahun 2022 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, dan Staff pamong Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 47.2);
15. Peraturan Bupati Sleman Nomor 32 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2023 Nomor 32);
16. Peraturan Kalurahan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Sendangadi Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Sendangadi Tahun 2023 Nomor 03);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : **MENYEPAKATI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN SENDANGADI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN SENDANGADI KAPANEWON MLATI KABUPATEN SLEMAN TAHUN ANGGARAN 2025.**

KEDUA : Segala Sesuatu akan ditetapkan kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas perubahan keputusan ini.

KETIGA : Keputusan Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

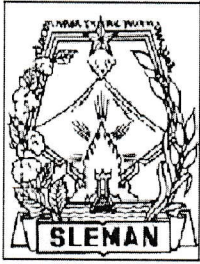
Ditetapkan di Sendangadi

Pada tanggal 20 Desember 2024

KETUA BPKAL



NGATI JAN



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
K A P A N E W U N M L A T I

Kabupaten Sleman

Cebongan, Sendangadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta, 55286
Telepon (0274) 4361125, Faksimile (0274) 4361125
Laman: www.mlatikec.slemankab.go.id, Surel: kecmлатi@slemankab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU MLATI
NOMOR : *49*/Kep.Panewu/2024

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN SENDANGADI
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2025

PANEWU MLATI,

- Menimbang :
- a. bahwa rancangan Peraturan Kalurahan Sendangadi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2025 yang disampaikan oleh Lurah Sendangadi kepada Panewu perlu dilakukan evaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Bupati Sleman Nomor 58.2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan, Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal yang telah disepakati antara BPKal dan Lurah disampaikan kepada Panewu untuk dievaluasi paling lambat 3 (tiga) hari setelah kesepakatan, Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Panewu dan disampaikan kepada Lurah paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Sendangadi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

Mengingat

1. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14,dan15 Dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Pembangunan Dana Desa;
9. Peraturan Bupati Sleman Nomor 25.2 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
10. Peraturan Bupati Sleman Nomor 58.2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan;
11. Peraturan Bupati Sleman Nomor 46.2 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
12. Peraturan Bupati Sleman Nomor 47.1 Tahun 2022 tentang Alokasi Dana Desa;
13. Peraturan Bupati Sleman Nomor 47.2 Tahun 2022 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Pamong Kalurahan;

14. Peraturan Bupati Sleman Nomor 32 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Kalurahan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Sendangadi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2025, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum sehingga dapat ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan;
- KEDUA : Lurah menyampaikan Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Panewu.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mlati

Pada tanggal 27 Desember 2024

PANEWU MLATI,



ARIFIN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman;
2. Inspektur Kabupaten Sleman;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kab. Sleman;
4. Lurah Sendangadi;
5. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Sendangadi.